

12-31-2022

Etika Hakim dalam Kehidupan Sehari-hari: Penggunaan Media Sosial oleh Hakim di Indonesia

Farrel Eden Surbakti

Andy Natanael & Ridwan Law Firm, fadel.surbakti@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>



Part of the [Constitutional Law Commons](#), and the [Judges Commons](#)

Recommended Citation

Surbakti, Farrel Eden (2022) "Etika Hakim dalam Kehidupan Sehari-hari: Penggunaan Media Sosial oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 2: No. 2, Article 3.

DOI: 10.7454/JKD.v2i2.1208

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ETIKA HAKIM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI: PENGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH HAKIM DI INDONESIA

Farrel Eden Surbakti

Associates Andy Natanael & Ridwan Law Firm

Email: fadel.surbakti@gmail.com

Naskah dikirim: 5 Agustus 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan: 29 November 2022

Abstract

With the development of technology which is rapidly making the community easier in communicating and searching for information such as social media. Social media itself has different characteristics and types and has advantages and disadvantages. The use of social media does not look at a person's status such as age, gender, religion, or profession. At this time many judges use social media to communicate and search for information and interact with the community. Judges in carrying out their obligations as bearers of the legal profession are framed by an institutional institution that is formulated into a code of ethics for the professional profession of judges. Judges within the Supreme Court and lower judicial bodies are bound by the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges (KEPPH) as outlined in the Joint Decree of the Chief Justice and Chair of the Judicial Commission in 2009. Indonesian judges are not prohibited from using social media but the use of social media by judges can raise very important questions because the way judges use social media can influence people's trust in judges in court. In KEPPH there are no rules or ways for judges to use social media. So the judge is unconsciously still bound by KEPPH when using social media. At this time there are still judges who violate KEPPH in using social media. In various countries such as Canada, Rhode Island and UN organizations have made rules and ways for judges to use social media properly and correctly so as not to reduce the public's trust in judges. Therefore, this research was conducted aiming to help the Supreme Court and the Judicial Commission to be able to make regulations or guidelines against judges in using social media, as well as judges to be able to use social media properly and correctly.

Keywords: *Ethics, Social Media, Judges, Supervision.*

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat menjadi dipermudah dalam berkomunikasi dan mencari informasi contohnya seperti media sosial. Media sosial sendiri memiliki jenis dan macam yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan media sosial tidak melihat dari status seseorang seperti umur, gender, agama, maupun profesi. Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mencari informasi serta berinteraksi dengan masyarakat. Hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi hukum dibingkai oleh sebuah pranata lembaga yang dirumuskan ke dalam sebuah kode etik profesi hakim. Hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diikat oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009. Hakim Indonesia tidak dilarang menggunakan media sosial tetapi penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hakim di dalam pengadilan. Dalam KEPPH tidak terdapat aturan mengenai penggunaan media sosial oleh hakim. Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi hingga mencari informasi-informasi Di berbagai negara seperti Canada, Rhode Island serta organisasi PBB sudah ada aturan dan cara hakim menggunakan media sosial dengan baik dan benar sehingga tidak mengurangi rasa percaya masyarakat kepada hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membantu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar dapat

membuat peraturan atau pedoman terhadap hakim dalam menggunakan media sosial, serta hakim agar dapat menggunakan media sosial yang tidak melanggar kode etik hakim.

Kata Kunci: Etika, Media Sosial, Hakim, Pengawasan.

I. Pendahuluan

Hakim pada saat sedang menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi dibingkai oleh sebuah pranata lembaga yang dirumuskan ke dalam sebuah kode etik profesi hakim.¹ Istilah etika dalam kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan sebagai “*The Characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc., of and individual or of group*” (sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau sekelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.²

Dengan adanya kode etik profesi hakim maka sangat berperan penting sebagai standar moral atau kaidah seperangkat hukum formal bagi hakim. Kode etik profesi hakim adalah alat untuk membina dan membentuk karakter, pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial, serta mencegah campur tangan ekstrajudisial.³ Sehingga, untuk mengetahui kualitas hakim dapat diukur dengan melihat bagaimana hakim tersebut mengimplementasikan kode etik profesi hakim.

Kode etik dapat diartikan sebagai sebuah kompas yang menunjukkan arah moral untuk suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi juga penting sebagai suatu sarana kontrol sosial. Kode etik penting untuk pengembangan patokan yang lebih tinggi. Kode etik meruapkan sesuatu perilaku yang telah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula.⁴

Pada zaman abad ke 21 ini, kita tidak dapat memungkiri jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Salah satu contohnya adalah media sosial, pada zaman dahulu apabila kita ingin menanyakan kabar seseorang kita harus mengirimkan surat dan itu butuh beberapa hari untuk sampai kepada orang yang tertuju, dengan adanya teknologi maka sekarang orang hanya butuh beberapa detik untuk menanyakan kabar dengan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain.

Platform media sosial memainkan peran yang semakin vital dalam kehidupan sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Mereka pasti menyentuh kehidupan kebanyakan orang, dengan hakim tidak terkecuali. Penggunaan media sosial oleh hakim menimbulkan pertanyaan spesifik yang harus ditangani. Hal ini dikarenakan cara hakim menggunakan media sosial dapat berdampak pada persepsi publik tentang hakim dan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan berpotensi menyebabkan situasi di mana hakim dipandang bias atau tunduk pada pengaruh luar. Selain itu, penggunaan media sosial juga berpotensi mengancam privasi, keamanan, dan dapat membuat hakim diserang komentar negatif dan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan pelaku di dunia maya (*cyberbullying*). Sejalan dengan *Bangalore Principal*⁵, hakim dalam semua tindakannya harus memperhatikan nilai-nilai kemandirian, ketidakberpihakan, integritas, dan kesopanan, tetapi pada saat yang sama tidak boleh diisolasi dari masyarakat dan harus berupaya menciptakan lingkungan yang terbuka keadilan.

¹ H. Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 109.

² *Ibid.*

³ Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, (Januari-Juni 2015), hlm. 102.

⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 68.

⁵ UNODC, “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002,” https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, diakses 25 Januari 2022.

Pada saat ini banyak kasus yang terjadi di berbagai negara mengenai hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dalam menggunakan media sosial contohnya seperti Hakim New Mexico yang mengundurkan diri pada Februari 2013 di tengah tuduhan perilaku tidak pantas yang melibatkan istrinya, yang juga bekerja di gedung pengadilan. Dakwaan yang diajukan terhadap ahli hukum, Hakim tersebut telah melanggar komputer pengadilan dan kebijakan penggunaan internet dengan terlibat dalam pesan instan secara berlebihan dan tidak pantas dengan istrinya. Terdapat beberapa pesan kepada istrinya yang bersifat sekusial serta komentar bahwa dia telah melakukan hubungan seksual selama hari kerja dan/atau di tempat pengadilan. Komentar lain yang Mathis bagikan secara elektronik termasuk pernyataan tentang kebenaran saksi selama persidangan, komentar vulgar tentang pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan komentar yang meremehkan tentang hakim lain. "Komisi Standar yudisial New Mexico juga menuduh bahwa banyak pesan instan ini dikirim ketika hakim ada di bangku yang memimpin persidangan dan persidangan dan bahwa ia mengizinkan istrinya untuk membaca laporan rahasia."⁶

Selain itu terdapat pula Hakim kota Ennis, Texas yang bernama Lee Johnson yang membuat hal yang sangat kontroversi dengan memposting di halaman Facebook-nya tentang pemenang Heisman Trophy dan gelandang Texas A&M Johnny Manziel menerima tiket tilang di kotanya pada Januari 2013. Post tersebut tidak mengidentifikasi nama Manziel, melainkan sangat menyindir kepada Manziel secara tidak langsung. Hal tersebut membuat masyarakat heboh terkait dengan post yang dilakukan oleh hakim Johnson karena hakim Johnson menilai Manziel sangat buruk. Hakim Johnson juga menghadapi kemungkinan tindakan disiplin dari Komisi Perilaku Yudisial.⁷

PPB sendiri telah membuat aturan mengenai hakim dalam menggunakan media sosial yang dibuat oleh *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peluncuran program globalnya, yaitu *Doha Declaration* (Deklarasi Doha).⁸ PBB membuat aturan tersebut, karena selama peluncuran acara Global Judicial Integrity Network pada bulan April 2018 dan melalui survei online yang disebarluaskan pada tahun 2017, para hakim pemangku kepentingan sektor peradilan lainnya dari seluruh dunia menyatakan keprihatinan mereka tentang penggunaan media sosial oleh anggota peradilan. Deklarasi ini menyoroti pentingnya pengembangan bahan paduan dan produk pengetahuan lainnya untuk membentuk hakim menangani tantangan integritas dan independensi peradilan, termasuk yang dibuat oleh teknologi informasi dan media sosial. Oleh sebab itu, Global Judicial Integrity Network telah memulai pengembangan seperangkat pedoman yang tidak mengikat yang dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi para peradilan yang sedang mempertimbangkan terkait dengan hakim dalam menggunakan media sosial dan memberitahu hakim tentang berbagai resiko dan peluang dalam menggunakan media sosial.⁹ Selain PPB sendiri terdapat negara Kanada dan negara bagian Amerika Serikat yaitu Rhode Island telah membuat aturan mengenai hakim dalam menggunakan media sosial.

Hakim yang berada di bawah badan peradilan Mahkamah Agung terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dibuat bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebelum adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung melakukan analisis dengan memperhatikan masukan dari para hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, dan pihak-pihak lain dalam masyarakat. Setelah itu, Mahkamah Agung memerhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang dicetuskan pada kongres IV luar biasa IKAHI tahun

⁶ John G. Browning, "Why Can't Be Friends? Judges Use Of Social Media," *University of Miami Law School Vol 68*, (2014), hlm. 498-499.

⁷ *Ibid.*, hlm. 499.

⁸ UNODC, "Non-Binding Guidelines On The Use of Social Media By Judges," https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf, diakses 26 Januari 2020.

⁹ UNODC, *Non-Binding Guidelines On The Use of Social Media By Judges*.

1966 di Semarang, dalam bentuk kode etik hakim Indonesia yang kemudian disempurnakan kembali pada Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung.¹⁰ Pada rapat kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya, Mahkamah Agung merumuskan 10 (sepuluh) prinsip pedoman perilaku hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan dengan prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*.¹¹

Pada pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.¹² Hakim berada di lingkungan Mahkamah Agung diikat oleh Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009.¹³ Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat 10 aturan perilaku yaitu:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibuat sebagai pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan yang harus ada dalam sebuah pengadilan yang berdasarkan hukum.¹⁴ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah suatu panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim merupakan insan yang memiliki kewajiban dan moral untuk melakukan interaksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.¹⁵

Terdapat aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁶ Apabila terdapat hakim melanggar kode etik maka dia dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Selain itu, ada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan tata cara pemeriksaan bersama.¹⁷ Peraturan tata cara pemeriksaan bersama ini adalah peraturan untuk memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik.

¹⁰ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 121.

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, Ps. 5 ayat (3).

¹³ Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komsisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009*.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constituional Law and Constituional Ethics*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2014), hlm. 158.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 161.

¹⁶ Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No.02/PB/P.KY/MA/9/2012*.

¹⁷Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No. 03/PB/P.KY/09/2012*.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut dinyatakan hakim melanggar kode etik, hakim dapat membela dirinya dalam Majelis Kehormatan Hakim.¹⁸

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum memiliki aturan terhadap hakim tentang etika hakim dalam bermedia sosial. Padahal hal tersebut sangat penting, karena hakim juga merupakan manusia yang butuh untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat serta menjalankan profesinya dengan baik. Dalam media sosial interaksi seperti percakapan (*chat*), tulisan (*post*), pesan, video, atau foto yang dikirim dapat tersebar ke ribuan orang tanpa bisa dikontrol. Media sosial mempunyai sifat yang abadi, segala hal tersebut tadi tetap ada hingga bertahun-tahun setelah dibuat. Selain itu, hubungan pertemanan melalui internet itu lebih sulit diatur, dan bisa menimbulkan kesalahpahaman.¹⁹

Menurut Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan KY (BAWAS MARI) seiring tingginya para hakim menggunakan media sosial terdapat potensi pelanggaran kode etik dalam penggunaan media sosial oleh hakim di Indonesia.²⁰ BAWAS MARI dan KY mendapatkan keluhan, pengaduan dan keberatan dengan trend mengingkari terkait aktivitas hakim dalam media sosial yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) pokok masalah yaitu:²¹

1. Aktivitas utama penggunaan media sosial seperti:
 - Penulisan status dan komentar yang memuat kontain kebencian, SARA dan dukungan/kebencian secara terbuka kepada partai politik atau kandidat calon pejabat negara/daerah.
 - Reposting berita-berita atau gambar-gambar yang diragukan kebenarannya
 - Posting foto profil dan posting foto yang kurang pantas.
 - Komentar, kritik maupun pembenaran terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap maupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Komentar dan kritik mengenai proses suatu perkara yang sedang disidangkan.
 - Komentar, kritik dan pendapat mengenai substansi suatu perkara yang sedang disidangkan maupun berpotensi menjadi perkara di pengadilan.

2. Aktivitas pertemanan para hakim di media sosial

pertemanan para hakim di media sosial yang intens dengan Penuntut Umum maupun Pengacara yang sedang berperkara maupun memiliki potensi berperkara di persidangan di tempat hakim tersebut bertugas sehingga menimbulkan kesan keberpihakan dan posisi khusus pada salah satu pihak berperkara.

Selain itu di Indonesia sendiri sudah terdapat kasus terkait dengan hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada saat hakim menggunakan media sosial. Peneliti mengambil 2 kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus yang bernomor 0147/L/KY/VIII/2019 dan kasus dengan nomor 0007/L/KY/I/2019. Dalam

¹⁸ Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No.04/PB/P/KY/09/2012*.

¹⁹ Ade Firman Fathony, "Etika Hakim Dalam Bermedia Sosial", *Majalah Komisi Yudisial*, (Juli-September 2016), hlm. 12.

²⁰ Sunarto, Arah Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Bidang Pengawasan dan Penerapan KEPPH di Media Sosial, hlm. 21. Penulis mendapatkan salah satu bahan power point yang diberikan oleh Komisi Yudisial pada saat melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial. Bahan tersebut digunakan saat ada seminar sinergitas MA-KY di Banjarmasin 26 Oktober 2017 dengan tema "KEPPH Harus Diterapkan Hakim Saat Bermedsos". lihat https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/523/kepph-harus-diterapkan-hakim-saat-bermedsos.

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

kasus 0147/L/KY/VIII/2019 terjadi di wilayah Sumatera dimana hakim tersebut melanggar KEPPH pada saat menggunakan media sosial yaitu aplikasi Facebook.²² Pada kasus yang kedua dengan nomor 0007/L/KY/I/2019 terjadi di wilayah Sumatera juga dimana hakim tersebut yang mempunyai jabatan sebagai ketua pengadilan negeri melakukan pelanggaran KEPPH dengan menggunakan media sosial yaitu Facebook.²³ Peneliti akan menganalisis kedua kasus tersebut apakah Komisi Yudisial sudah memberikan sanksi yang sesuai terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang “Batasan hakim dalam menggunakan media sosial dan cara memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik dalam bermedia sosial”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana termuat di atas, dapat kita rumuskan masalah-masalah yang akan kita bahas, yakni :

1. Bagaimana pengaturan etika hakim di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya hukuman yang diberikan kepada hakim pada saat melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terutama dalam hal penggunaan media sosial?

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai etika dan perilaku hakim di Indonesia dalam menggunakan media sosial. Untuk metode peniltian ini, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum mengenai etika dan perilaku hakim dalam menggunakan media sosial di Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Penelitian Yuridis normatif ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data²⁴, yakni dengan melaksanakan pencarian, penyelidikan, dan pengkajian atas data-data sekunder. Metode penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan etika, sanksi, pengawasan terhadap perilaku hakim di Indonesia.

II. Etika Hakim dalam menggunakan media sosial

Seperti yang telah dikatakan pada sebelumnya bahwa memang pada saat ini hakim belum memiliki pedoman dalam menggunakan media sosial. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan detail mengenai hakim dalam menggunakan media sosial. Walaupun memang belum ada pedoman terkait hakim dalam menggunakan media sosial dalam KEPPH, tetapi hakim masih terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena juga mengatur terkait hakim dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan baik dan benar.

Menurut ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus Berharap, hakim sebagai profesi mulia dituntut untuk bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai, hakim yang bisa menjaga independensi, malah melanggar KEPPH.²⁵ Jaja Ahmad Jayus juga berpesan bahwa hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata dalam menggunakan media sosial. Sebab, apa yang dipublikasikan oleh hakim belum tentu tersampaikan seluruhnya sesuai yang diharapkan. Apalagi, jika pesan yang dipublikasikan dalam media sosial berkaitan dengan kasus, perkara, atau vonis yang sudah dibacakan. Karena memang pada faktanya ada beberapa hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait hakim yang mengomentari putusannya sendiri atau putusan hakim.²⁶

²² Komisi Yudisial, Putusan No. 0147/L/KY/VIII/2019. Merupakan putusan yang didapatkan pada saat penulis melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial.

²³ Komsu Yudisial, Putusan No. 0007/L/KY/I/2019. Merupakan putusan yang didapatkan pada saat penulis melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial

²⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

²⁵ M. Purwadi, “Jaga Independensi Hakim dari Serangan Media Sosial”, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.*

Hakim perlu memerhatikan bahwa dalam era globalisasi dengan keterbukaan informasi dan dengan ketersediaan internet, media sosial hakim mudah digunakan sehingga dapat secara mudah intervensi terhadap proses persidangan yang dilakukan melalui beragam media dengan dampak yang jauh lebih massif terhadap kepercayaan dan keyakinan publik.²⁷

Apabila dihubungkan dengan bagian etika hakim maka hakim harus dapat menjaga imprasialitas dan profesionalitasnya di dalam persidangan dan tidak boleh terpengaruh opini publik, namun harus tetap mampu memberikan putusan yang berdasarkan hukum, hati nurani, dan keadilan yang tercermin dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai dasar dari memberikan putusan.

Hakim harus bijaksana, menjaga sopan santun dan etika dalam menggunakan media sosial serta tidak perlu memamerkan keberpihakannya kepada sebuah kelompok atau opini tertentu dalam media sosial. KEPPH harus tetap diterapkan di dalam dan di luar kedinasan termasuk dalam penggunaan media sosial. Hakim juga harus berhati-hati dalam menuliskan komentar atau menampilkan foto.²⁸

Menurut Nugroho Setiadji yang sebagai Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, mengatakan bahwa hakim adalah manusia bebas yang dikarantina. Sehingga, hakim harus membatasi pergaulan dan menghindari dari pihak-pihak yang berpotensi memengaruhi perkaranya yang sedang ditangani. Menurutnya, hakim dapat berteman dengan siapa saja, tapi harus ada batas-batasnya. Seorang hakim harus bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi agar terhindari dari pelanggaran.²⁹

Perkembangan teknologi yang cukup pesat seiring dengan penggunaan media sosial dengan segala jenis akunnya. Hakim harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam memberikan pendapat. Jangan sampai, hakim berpendapat di media sosial justru menimbulkan pelanggaran KEPPH bahkan sampai terjadi pelanggaran UU.

Nugroho setiadji berpesan agar para hakim pengguna jejaring sosial selalu mengingat visi dari MA yaitu, terciptanya Badan Peradilan Agung. Kedua, kebijakan dari pimpinan MA setiap pelanggaran apapun bentuknya tidak ada toleransi jika terbukti, namun ada kebijakan tidak setiap pelanggaran dijatuhi sanksi dilihat dulu kasusnya. Ketiga, hakim harus menjaga independensinya, karena penggunaan media sosial memang memberikan manfaat di antaranya dapat berteman dengan siapa saja dan mendapatkan informasi dari mana saja. Nugroho Setiadji juga mengatakan bahwa hakim harus arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena nama sebagai hakim terbawa dalam akun media sosialnya atau dalam pendapat hakim yang bersangkutan dalam media sosial.³⁰

Sehingga menurut penulis sendiri dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki tugas yang wajib memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tersebut dapat dijaga apabila hakim mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dibuat bersama oleh Mahkamah Agung yang sebagai pengawas internal dengan Komisi Yudisial yang sebagai pengawas eksternal. Oleh sebab itu, hakim dalam menggunakan media sosial mempermudah dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat serta juga mempermudah mendapatkan informasi-informasi. Sehingga hakim sudah sepatutnya dalam menggunakan media sosial harus mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar dapat dipercaya oleh masyarakat mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim. Selain itu, diperlukan pedoman etika mengenai hakim dalam menggunakan media sosial. Karena pada saat ini apabila hanya mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim saja kurang cukup. Perlu pedoman yang lebih terperinci agar dapat mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH dalam menggunakan media sosial.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Dari perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki aturan atau panduan terhadap hakim dalam menggunakan media sosial secara tegas dan detail. Walaupun hakim belum memiliki panduan terhadap hakim dalam menggunakan media sosial tetapi hakim tetap dapat memperhatikan KEPPH karena hakim sendiri masih terikat dengan KEPPH dimanapun mereka berada. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga harus segera mungkin membuat panduan yang dapat digunakan untuk hakim dalam menggunakan media sosial dengan dapat mencontoh aturan yang terdapat di PBB, Canada, dan Rhode Island. Selain itu hakim juga harus segera mungkin memberikan pelatihan-pelatihan terhadap hakim dalam menggunakan media sosial agar para hakim dapat mengerti bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik benar serta mendapatkan kepercayaan dari para masyarakat. Selain itu panduan yang dibuat oleh MA dan KY juga harus memiliki sanksi apabila para hakim tidak mengikuti panduan tersebut sehingga para hakim dapat tertib dalam menggunakan media sosial.

III. Analisa Kasus KY terkait dengan Penggunaan Media Sosial oleh Hakim - Kasus Nomor 0147/L/KY/VIII/2019

Pada kasus yang pertama ini terjadi di wilayah Sumatera. Asal dari laporan tersebut adalah dari masyarakat yang menduga bahwa seorang hakim telah melakukan pelanggaran KEPPH dengan menggunakan media sosial. Sesuai dengan pasal 22 ayat 1 huruf (a) UU No.18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial bahwa KY dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap hakim yang melanggar KEPPH.

Pokok laporan tersebut adalah bahwa seorang hakim yang juga merupakan ketua pengadilan negeri yang diduga tidak menjunjung tinggi harga dirinya, karena mencantumkan pekerjaan sebagai *cleaning service* (petugas kebersihan) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam akun Facebook miliknya. Facebook merupakan jenis aplikasi media sosial yang diklasifikasikan sebagai jejaring sosial, karena para penggunanya memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses orang lain. Dalam aplikasi facebook terdapat fitur yang dimana kita dapat memberitahukan status/jabatan pekerjaan kita di suatu tempat kepada orang lain secara tidak langsung.

Laporan tersebut diberitahukan kepada Komisi Yudisial dengan adanya bukti *print out* laman facebook yang menurut pelapor diduga milik terlapor. Terlapor juga mengklarifikasi bukti tersebut melalui surat nomor W2.U9-2862/Hk.01.10/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 diperoleh fakta terlapor menyatakan benar pernah mencantumkan pekerjaan sebagai *cleaning service* (petugas kebersihan) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam akun facebook miliknya.

Komisi Yudisial menduga bahwa Terlapor (hakim) melanggar angka 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim diduga tidak menjunjung tinggi harga diri, karena mencantumkan pekerjaan sebagai *cleaning service* (petugas kebersihan) di Mahkamah Agung, padahal hakim yang bersangkutan mempunyai jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Dapat dikatakan bahwa apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka tingkat dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran berat sesuai dengan pasal 18 ayat (3) huruf i Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Terlapor mencantumkan pekerjaan sebagai *cleaning service* (petugas kebersihan) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam akun facebook miliknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut berawal ketika pertama kali Terlapor ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (A) pada tahun 2015. Saat itu Terlapor melihat kenyataan keadaan dan kondisi kantor Pengadilan yang tidak bersih dan rapih. Penataan ruangan yang semraut, arsip perkara yang tidak ditata dengan baik, kondisi meubel kantor banyak yang sudah rusak serta halaman dan taman yang tidak tertata dengan rapih, hingga banyaknya tunggakan perkara yang belum diputus;

- Bahwa ketika Terlapor dipercaya menjadi Ketua Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2016, timbul satu tekad dan keinginan untuk menata dan membersihkan kantor Pengadilan sehingga menjadi sebuah kantor yang bersih, tertata dengan rapih serta rasio penanganan perkara yang baik. Apalagi saat itu Pengadilan Negeri tersebut sedang mengikuti program Mahkamah Agung, yaitu Akreditasi Penjaminan Mutu. Saat itulah Terlapor mencantumkan dalam Facebook pekerjaan sebagai *Cleaning Service* di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan maksud untuk memotivasi diri dalam mewujudkan sebuah keinginan dan tekad agar tercipta sebuah kantor yang benar-benar tertata dengan bersih dan rapih;

- Bahwa Terlapor tidak pernah bermaksud untuk merendahkan harga diri Terlapor selaku Hakim/Ketua Pengadilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tetapi sebaliknya melalui tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terlapor telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta citra dan wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat kerja nyata untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hingga hasil putusan sidang Pleno Komisi Yudisial mengatakan bahwa Terlapor (hakim) tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga sesuai dengan pasal 22G UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatakan bahwa “apabila pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam pasal 22C huruf b, Pertimbangan majelis sidang pleno, yaitu:

- Bahwa Frasa “*Cleaning Service*” di Mahkamah Agung semestinya dimaknai sebagai kiasan positif yang berasal dari pemikiran Terlapor sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mendukung visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung sehingga makna sebenarnya terlapor 1 merupakan pelayanan pada pengadilan bersih;

- Bahwa selain itu frasa “*cleaning service*” di Mahkamah Agung semestinya dimaknai sebagai salah satu jenis majas dalam Bahasa Indonesia, yaitu Litotes artinya majas yang mengungkapkan perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut;

- Terdapat *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) oleh 2 anggota Majelis Sidang Pleno, yaitu terhadap pokok laporan tersebut TERBUKTI melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, karena merendahkan martabat peradilan dan hakim.

Menurut peneliti terkait dalam kasus ini dapat dilihat Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terkait kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada hakim yang diduga melanggar KEPPH dengan baik dan benar. Pengertian pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.³¹ Tim pemeriksa merupakan tim yang dibentuk oleh

³¹ Indonesia, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, ps 1 ayat (11).

Komisi Yudisial untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran.³² Sehingga dapat dikatakan bahwa KY telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan eksternal.

Selain itu, dalam pasal 13 huruf b UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim.³³ Sehingga Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim di media sosial supaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim.

Dalam kasus tersebut terdapat *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) oleh 2 anggota Majelis Pleno terhadap pokok laporan tersebut terbukti melanggar KEPPH walaupun pada akhirnya putusan mengatakan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar KEPPH. Menurut peneliti terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Hakim sudah dapat dianggap terbukti walaupun tim pemeriksa mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah terbukti. Peneliti mengatakan pelanggaran tersebut terbukti, karena dengan bukti yang sudah ada serta hakim juga mengakui perbuatannya. Seperti yang kita tahu kata *cleaning service* berasal dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai petugas kebersihan. Seharusnya hakim yang melakukan pelanggaran tersebut tidak menuliskan hal tersebut, karena membuat orang yang melihat status tersebut mengira bahwa hakim tersebut merupakan petugas kebersihan. Padahal hakim yang bersangkutan mempunyai jabatan sebagai ketua pengadilan negeri. Hal tersebut membuat hakim tidak menjunjung tinggi harga diri di mata masyarakat serta tidak menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur pengadilan, karena mengatakan dirinya sebagai *cleaning service* (petugas kebersihan). Hakim merupakan profesi yang sangat dihormati, karena tugas yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat-masyarakat sehingga memang tidak pantas apabila seorang hakim menganggap dirinya sebagai *cleaning service*, karena hal tersebut membuat hakim tersebut terlihat tidak menghormati profesi yang dimilikinya. Seharusnya tim pemeriksa dapat mengatakan bahwa hal tersebut telah terbukti melanggar KEPPH dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim juga seharusnya memberitahukan status pekerjaannya dengan sebenarnya-benarnya karena itu membuat hakim tersebut telah melakukan tindakan yang sangat jujur dengan mengatakan profesi yang dia miliki. Seperti yang kita tahu bahwa hakim pada saat menggunakan media sosial masih terikat dengan Kode Etik dan Peroman Perilaku sehingga seharusnya hakim dapat diberikan sanksi karena telah melanggar KEPPH karena tidak jujur dan tidak menjunjung tinggi harga diri sebagai hakim.

Profesi hakim memang seharusnya menjunjung tinggi harga diri karena memiliki tugas dan wewenang yaitu menyelesaikan perkara bagi para pencari keadilan, sehingga para pencari keadilan dapat mempercayai bahwa hakim tersebut mencintai profesinya sehingga dapat bekerja dengan baik dan benar dan memberikan putusan sesuai dengan filosofis, yuridis, dan sesuai dengan hati nuraninya.

³² *Ibid.*, Ps. 1 ayat (12).

³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 61 Tahun 2004, Ps. 13 huruf b.

Hakim juga harusnya berhati-hati dalam mempublikasikan sesuatu di media sosial agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa menurut Jaja Ahmad Jayus juga berpesan bahwa hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata dalam menggunakan media sosial. Sebab, apa yang dipublikasikan oleh hakim belum tentu tersampaikan seluruhnya sesuai yang diharapkan.

Selain itu, hakim dapat menggunakan nama asli dan menggunakan status hukum mereka di media sosial, asalkan tidak melanggar standar etika yang berlaku dan aturan yang ada. Sedangkan, dalam kasus yang terjadi hakim dalam kasus tersebut mengatakan dirinya sebagai petugas kebersihan di media sosial sehingga membuat hakim tersebut tidak menjunjung tinggi harga dirinya. Hakim juga harus menghindari mengungkapkan atau berbagi informasi secara online yang berpontesi merusak independensi peradilan, integritas, kesopanan, ketidakberpihakan, 142ublic142s persidangan yang adil atau kepercayaan 142ublic terhadap peradilan.³⁴ Dalam kasus yang terjadi hakim memang merusak kepercayaan 142ublic terhadap peradilan karena tidak berkata jujur terhadap masyarakat bahwa hakim tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa beliau bekerja sebagai petugas kebersihan dan bukan sebagai hakim.

- Kasus Nomor 0007/L/KY/I/2019

Pada kasus yang kedua ini juga terjadi di wilayah Sumatera dan merupakan hakim yang mempunyai jabatan sebagai ketua pengadilan negeri. Asal laporan tersebut adalah dari masyarakat yang menduga bahwa seorang hakim telah melakukan pelanggaran KEPPH dengan menggunakan media sosial. Sesuai dengan pasal 22 ayat 1 huruf (a) UU No.18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial bahwa KY dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap hakim yang melanggar KEPPH.

Pokok laporan tersebut adalah bahwa Terlapor telah mempublikasikan pelaksanaan eksekusi tersebut melalui media sosial facebook pribadi miliknya dan dengan arogannya dan terkesan angkuh tetap melaksanakan eksekusi. Laporan tersebut diperkuat pula dengan adanya bukti print out laman facebook yang menurut Pelapor diduga milik Terlapor dan klarifikasi Terlapor melalui surat tanggal 28 Maret 2019. Dari Laporan tersebut, Komisi Yudisial menduga bahwa Terlapor (hakim) telah melanggar:

a. Angka 2, Poin 1, Butir 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPKEPPH). Dapat dikatakan bahwa apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka tingkat dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran ringan sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Angka 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dapat dikatakan bahwa apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka tingkat dari pelanggaran tersebut adalah pelanggaran berat sesuai dengan pasal 18 ayat (3) huruf i Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor

³⁴ *Ibid.*, bagian konten dan perilaku di media sosial bagian ke 2.

02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Komsu Yudisial diperoleh fakta Terlapor menyatakan benar Terlapor senantiasa mempublikasikan kegiatan sehari-hari dan kegiatan dinas yang bersifat positif membangun dalam facebook pribadi, facebook Pengadilan Negeri (B) dan website dengan tujuan memberitahu publik bahwa Terlapor telah melakukan perbuatan tertentu yang positif khususnya bagi masyarakat Kota (B) sehingga kembali dapat merebut kepercayaan masyarakat Kota (B) yang selama ini menganggap Pengadilan Negeri (B) tidak berkinerja ataupun tidak mampu memberikan keadilan pada pencari keadilan dengan banyaknya perkara yang terbengkalai dan tidak dieksekusi, bahkan pada masa kepemimpinan terdahulu sebelumnya beberapa kali eksekusi mengalami kegagalan. Status Terlapor ketika itu adalah “Alhamdulillah, eksekusi ketiga dan paling rusuh, SPBU B.M.L. tuntas juga. Meski diawali pembakaran yang memompa adrenalin, sebab di bawah lokasi eksekusi ada 3 ton minyak, berkat perlindungan Allah SWT, doa ibu dan kerjasama Tim eksekutor dapat dilalui dengan Syantik walau saya di situ malah terlihat tampan #merebutkembaliwibawapengadilan#”.

Istilah Syantik yang Terlapor pergunakan dalam status Terlapor adalah dimaksudkan dengan “perjalanan yang lancar”, dengan mengikuti istilah anak muda kekinian untuk menyatakan sesuatu kondisi itu berjalan lancar. Bahwa di foto tersebut, menurut Tim eksekusi yang ikut di lapangan Terlapor terlihat tampan, karena memakai kacamata hitam (dihaluskan oleh Tim dari maksud seperti laki-laki, karena terlihat tomboy). Mengenai kata pemirsah, karena facebook mempublikasikan kepada publik sehingga kata pemirsah untuk mengibaratkan saja kepada pembaca status. Namun terlepas dari hal tersebut, tidak ada maksud tertentu atau maksud lain yang bersifat menyudutkan seseorang.

Hingga hasil putusan sidang Pleno Komisi Yudisial mengatakan bahwa Terlapor (hakim) tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga sesuai dengan pasal 22G UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatakan bahwa “apabila pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dalam pasal 22C huruf b, Pertimbangan majelis sidang pleno, yaitu:

a. Berdasarkan klarifikasi tertulis Terlapor di atas, mengenai tindakan Terlapor yang memposting/mempublikasikan eksekusi tersebut melalui media sosial facebook pribadi miliknya dengan mencantumkan status/kata-kata antara lain seperti “syantik,” “tampan,” dan “pemirsah” hanya mengikuti istilah anak muda kekinian yang tidak dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu dan/atau maksud lain yang bersifat menyudutkan seseorang dan ucapan Terlapor yang menurut Terlapor terkesan arogan dan angkuh adalah tidak benar sebab Terlapor telah memberikan penjelasan sedetail mungkin mengenai dasar eksekusi tersebut sebanyak 2 (dua) kali secara panjang lebar kepada Pelapor, maka Komisi Yudisial berpendapat hal tersebut bukanlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

b. Terdapat *Dissenting Opinion* (DO) oleh 2 Anggota Majelis Sidang Pleno, yaitu terhadap pokok laporan tersebut TERBUKTI melanggar KEPPH karena merendahkan martabat peradilan dan hakim.

- bahwa publikasi kegiatan dinas di dalam media sosial personal dengan kata-kata yang cukup provokatif seperti “syantik”, “tampan”, dan “pemirsah” adalah tidak patut, karena berpotensi merendahkan martabat lembaga peradilan. Perbuatan tersebut tergolong sebagai pelanggaran Kode Etik sehingga Terlapor perlu dijatuhi sanksi;

- bahwa tujuan dari Terlapor ini dipahami ingin menyebarluaskan keberhasilan pengadilan dalam eksekusi seharusnya wadah/ medianya pengadilan sehingga bahasanya resmi dan tidak terkesan main-main dan kata-kata tidak terkontrol yang dapat merendahkan pengadilan.

Menurut pendapat peneliti terkait dengan kasus diatas bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Menurut peneliti sendiri dugaan pelanggaran yang diberikan oleh Komisi Yudisial kurang tepat, karena selain angka 2 butir 1 dan angka 7 yang dilanggar ada pula angka 9 butir 2 KEPPH jo. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam angka 9 butir 2 KEPPH jo. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatakan bahwa “Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga”.

Dapat dikatakan bahwa KY telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan eksternal.

Selain itu, dalam pasal 13 huruf b UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim.³⁵ Sehingga Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim di media sosial supaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim.

Peneliti berpendapat bahwa Terlapor mencari popularitas, karena alasan terlapor memposting/mempublikasikan di media sosial facebook bertujuan untuk memberitahu publik bahwa Terlapor telah melakukan perbuatan tertentu yang positif khususnya bagi masyarakat Kota (B) sehingga kembali dapat merebut kepercayaan masyarakat Kota (B) yang selama ini menganggap Pengadilan Negeri (B) tidak berkinerja ataupun tidak mampu memberikan keadilan pada pencari keadilan dengan banyaknya perkara yang terbengkalai dan tidak dieksekusi, bahkan pada masa kepemimpinan terdahulu sebelumnya beberapa kali eksekusi mengalami kegagalan. Sehingga menurut peneliti sendiri perbuatan yang dilakukan oleh terlapor, yaitu memposting/mempublikasikan lewat media sosial facebook untuk mendapatkan respon dari masyarakat supaya dia mendapatkan popularitas dan dipercayai oleh masyarakat. Padahal seharusnya hakim itu tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga. Memang sudah seharusnya tugas seorang hakim untuk bekerja secara profesional dan memberikan keadilan dan tanpa perlu dipertunjukkan kepada publik sehingga kesannya seorang hakim mencari popularitas terkait dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga terlapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf H.

Seperti yang dikatakan oleh Jaja Ahmad Jayus bahwa hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata dalam menggunakan media sosial. Sebab, apa yang dipublikasikan oleh hakim belum tentu tersampaikan seluruhnya sesuai yang diharapkan. Apalagi, jika pesan yang dipublikasikan dalam media sosial berkaitan dengan kasus, perkara, atau vonis yang sudah dibacakan. Menurut peneliti sendiri sudah seharusnya seorang hakim memikirkan sebelum mempublikasikan sesuatu di media sosial agar masyarakat percaya kepada hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 61 Tahun 2004, Ps. 13 huruf b.

Menurut pendapat peneliti sendiri terkait dengan hasil putusan sidang pleno seharusnya pelanggaran tersebut dapatlah terbukti. Pelanggaran yang terbukti adalah Angka 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelanggaran tersebut terbukti, karena kata-kata seperti *syantiq*, *tampam*, dan *permisah* mengandung profokatif dan dinilai hakim yang berpendidikan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu tidak seharusnya seorang hakim mempublikasikan hasil kerja yang telah dilakukannya kepada masyarakat melalui media sosial, karena itu akan membuat seorang hakim berpihak kepada salah satu pihak dan tidak menegakkan keadilan dengan cara yang baik dan benar.

Dalam pedoman yang dibuat oleh organisasi PBB untuk hakim dalam menggunakan media sosial maka dapat dilihat bahwa hakim seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang berlaku untuk kehidupan digital para hakim seperti halnya kehidupan nyata para hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa seharusnya hakim dalam memposting di media sosial juga harus memperhatikan bahwa masih terikat dengan KEPPH serta peraturan-peraturan yang untuk hakim dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial hakim juga seharusnya mempertahankan otoritas moral, integritas, sopan santun, dan martabat kantor peradilan. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dapat dikatakan bahwa hakim tidak mempertahankan otoritas moral, integritas, sopan santun, dan martabat kantor pengadilan. Hakim juga seharusnya menerima pelatihan khusus dari badan peradilan terkait dengan penggunaan media sosial agar dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam menggunakan media sosial. Dalam pedoman tersebut juga mengatakan bahwa hakim harus berhati-hati dalam nada dan bahasa serta bersikap profesional dan bijaksana dalam hal semua interaksi di semua platform media sosial. Hakim juga seharusnya juga memikirkan resiko apabila memposting sesuatu di media sosial.

Dalam pedoman yang dibuat oleh negara Kanada untuk hakim dalam menggunakan media sosial maka dapat kita temukan bahwa hakim harus bertanggung jawab atas perilakunya di media sosial baik dalam arti postingan yang mereka tulis. Hakim yang terlibat dalam media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memahami implikasi media sosial.

Dalam pedoman yang dibuat oleh negara bagian Amerika Serikat yaitu Rhode Island juga memiliki pedoman terhadap hakim yang menggunakan media sosial. Hakim harus memikirkan sebelum memposting sesuatu di media sosial seperti teks, video, atau audio. Selain itu hakim juga harus mengingat bahwa tidak ada yang pribadi di media sosial karena semua orang dapat melihat apa yang hakim posting di media sosial.

IV. Kesimpulan

Pengaturan mengenai etika hakim Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diatur melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB.IV.2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IB/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam KEPPH mengatur mengenai etika dan perilaku hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Isi dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur mengenai hakim bahwa hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Apabila terdapat hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Tingkat dan jenis pelanggaran diberikan sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 18

peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kemudian diberikan sanksi pasal 19 peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial dan hakim juga secara tidak sadar bahwa pada saat menggunakan media sosial masih terikat dengan KEPPH. Selain itu, memang belum ada peraturan atau pedoman terkait hakim dalam menggunakan media sosial. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga tidak ada yang secara tegas mengatur hakim dalam menggunakan media sosial. Walaupun belum ada peraturan secara detail dan tegas terkait hakim dalam menggunakan media sosial tetapi hakim tetap dapat diberikan sanksi oleh Komisi Yudisial apabila memang melanggar KEPPH, karena hakim juga berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Sehingga KEPPH masih berlaku terhadap hakim pada saat menggunakan media sosial.

Realitanya sampai saat ini memang belum ada peraturan yang secara tegas terkait etika hakim dalam menggunakan media sosial. Media sosial sendiri telah digunakan oleh banyak orang dan terus bertambah setiap tahunnya sehingga membuat media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari karena mempermudah orang untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Hakim sendiri juga banyak yang menggunakan media sosial pada saat ini untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Banyak hakim yang secara tidak sadar bahwa mereka masih terhubung dengan KEPPH apabila saat menggunakan media sosial. Sehingga, cukup banyak pula hakim-hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH pada saat menggunakan media sosial. Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal juga mengalami kebingungan karena tidak ada peraturan secara tegas bagaimana hakim dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar sehingga dalam sidang pleno yang dilakukan oleh hakim banyak pula perbedaan pendapat antara anggota yang melakukan sidang pleno.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga harus segera mungkin membuat peraturan atau kode etik terkait hakim yang menggunakan media sosial. Peraturan atau kode etik tersebut dibuat agar para hakim bisa menggunakan media sosial dengan baik benar. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat mencontoh seperti PBB, Canada, dan Rhodes Island dalam membuat peraturan atau kode etik terhadap hakim dalam menggunakan media sosial sehingga membuat hakim lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan membuat para masyarakat menjadi lebih mempercayai hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie , Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. Jakarta : Sinar Grafika , 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Kompas, 2006.
- Asy'ari, Musa.. Yogyakarta: LESFI. 2002.
- Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2000.
- Bartens, K. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2011.
- Black Henry Campbell. Black's Law Dictionary. Saint Paul: West Publishing Co., 1968
- Flew, Terry. New Media: An Introduction. New York: Oxford University Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.
- Kanter, E.Y.. Jakarta: Stora Grafika. 2001. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.
- Latief, Mujahid A. et al. Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hakim. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Magnis-Suneno, F.. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1966.
- Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marzuki, Suparman. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
- Mustofa, H. Wildan Sayuthi. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasrullah, Rulli. Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Perdangan RI, Tim Pusat Humas Kementerian. Paduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi. Jakarta: CV Gunung Agung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sonny, Keraf. A. Sistematis Filsafat. Jakarta: Wijaya. 1978.
- Sulaiman, King Faishal. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Syafi'e. Ragam Profesi Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pintu Publishing, 2016.
- Thohari, Ahsin. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Artikel Ilmiah**
- Apuke, Oberiri Destiny. "Social and Traditional Mainstream Media Of Communication: Synergy and Variance Perspective", New Media and Mass Communication, International Knowledge and Sharing Platform. Vol.52. 2016.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Vol 9 No.1. (2016). Hlm. 142.
- Fathony, Ade Firman. "Etika Hakim Dalam Bermedia Sosial", Majalah Komisi Yudisial. (Juli-September 2016). Hlm. 12.
- Mulyadi, Lilik. "Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemindaan." Majalah Hukum Varia Peradilan (Edisi No. 246 Bulan Mei 2006). Hlm. 21.
- Samud. "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam." Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. (Januari-Juni 2015). Hlm. 102
- Suparno, Rudi. "Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum." Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.246. (Mei 2006). Hlm. 50.
- Susanto, Nur Agus." Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap," Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Vol. IV No. 01, (April 2011). Hlm. 33.
- Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No.02/PB/P.KY/MA/9/2012.
- Indonesia. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.
- Indonesia. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No. 03/PB/P.KY/09/2012.
- Indonesia. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial No.04/PB/P.KY/09/2012.
- Indonesia. Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, KMA/080/SK/VIII/2006.
- Indonesia. Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, PERMA No.8 Tahun 2018.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.19 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 61 Tahun 2004.

Putusan Pengadilan

Komisi Yudisial, Putusan No. 0147/L/KY/VIII/2019.

Komisi Yudisial, Putusan No. 0007/L/KY/I/2019.

Internet

- UNODC. "Non-Binding Guidelines On The Use Of Social Media." https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf. Diakses 2 April 2022.
- UNODC. "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002." https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf. Diakses 25 Januari 2022.